



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIAWI

Kantor: Jl. Raya Ciawi – Puncak Km. 0,96 (0251) 8240234 16720 Ciawi
website: <https://kecamatanciawi.bogorkab.go.id> e-mail: kecciawi@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT CIAWI NOMOR : 400.3.2/ 30 -Penkes/2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
AN-NI'MAH
KAMPUNG CARINGIN RT 002 RW 002 DESA BANJARSARI
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR

CAMAT CIAWI

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini perlu memberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Izin Operasional Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AN-NI'MAH yang berlokasi di Kp. Caringin RT 002 RW 002 Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidik Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
7. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, Susunan dan Kependudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan pencabutan izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan kepada camat;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Nomor 421/833-Disdik tahun 2022 tentang Persyaratan Izin Operasional Pendidikan Usia Dini (PAUD) Non Formal di Kabupaten Bogor.
 2. Surat Rekomendasi Penilik PNF dan Dikmas Kecamatan Ciawi Nomor 009/PNF-Dikmas/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 tentang kelayakan Izin Operasional Paud.
 3. Surat Rekomendasi Kepala Desa Banjarsari Nomor 400.3.2/66-Pem tanggal 19 Agustus 2024 tentang Surat Rekomendasi Izin Operasional Paud

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama PAUD : AN-NI'MAH
 - Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 - Alamat : Kp. Caringin RT 002 RW 002.
 - Desa/Kel : Banjarsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
- KEDUA** : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.

KEEMPAT.....



- KEEMPAT : Tidak dibenarkan mengalihkan izin Operasional ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam Keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah Baik sengaja maupun tidak sengaja, maka Keputusan ini batal demi hukum.
- KEENAM Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 18 Desember 2024



Tembusan:

1. Yth. Pj. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala Desa Banjarsari;
5. Yth. Ketua Penyelenggara PAUD An-Ni'mah.